



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6211064107860013, tempat tanggal lahir Kapuas, 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx
xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xx xx, RT. 008 RW. 006, xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx,
sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 6211060107790005, tempat tanggal lahir Blitar, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Bukit Raya XV A (Ruko
disamping Rental Garuda) RT. 003 RW. 019, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Plk,

Penetapan No. 424/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2007 M. bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1427 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/II/2007 tanggal 05 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan G.Obos 12, Palangka Raya selama kurang lebih 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, Jalan Banteng 24 Blok B No 31, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, NIK 6211061709070001, tempat tanggal lahir Pulau Pisau, 17 September 2007, jenis kelamin laki-laki, pendidikan 2 SMK, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK II, NIK 6271036912150004, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Desember 2015, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 3 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - c. ANAK III, NIK 6271032403210006, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 24 Maret 2021, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat seringkali bersikap acuh tak acuh ketika berada di rumah kediaman bersama setelah kepulangannya dari lokasi kerja;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir serta batin yang layak kepada Penggugat;

Penetapan No. 424/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak memiliki keterbukaan serta kejujuran terkait penghasilannya;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih Juni 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Nur Faiyah Binti Dariyan) dan Tergugat (Deni Bin Mislan) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah

Penetapan No. 424/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 30 Oktober 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya karena Penggugat akan mengajukan gugatan kembali dengan alamat Tergugat tidak diketahui diseluruh Indonesia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mencabut gugatannya sebelum surat gugatan dibacakan.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 R.v. pencabutan tersebut dapat dikabulkan sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuat penetapan tentang dicabutnya perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Penetapan No. 424/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Plk., telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

Penetapan No. 424/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	24.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
Jumlah	Rp.	169.000

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan No. 424/Pdt.G/2024/PA.Plk. Hal. 6 dari 6 halaman